

# Struktur Argumentasi Hudūth al-Ālam: Analisis Kritis Tujuh Syubhat dalam *Fath al-Majīd* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani

**Khoiruddin**

Elmas Institute Pamekasan, Indonesia

Email: [heroukhoiruddin@gmail.com](mailto:heroukhoiruddin@gmail.com)

**Akhmad Rofii Damyati**

STAI Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Email: [ardamyati@stai-almujtama.ac.id](mailto:ardamyati@stai-almujtama.ac.id)

**Ramli**

STAI Al Mujtama Pamekasan, Indonesia

Email: [ramlisbc@gmail.com](mailto:ramlisbc@gmail.com)

## Abstract

This article offers an analytical examination of seven *shubuhāt* (argumentative fallacies) surrounding the concept of *hudūth al-‘ālam* (the temporal origination of the world) as formulated in *Fath al-Majīd*. Authored by Syaikh Nawawi al-Bantani (1230–1316 AH / 1813–1898 CE), an influential Nusantara scholar of *kalām*, this work holds a prominent position within the Islamic intellectual tradition. *Fath al-Majīd* serves as a commentary (*sharh*) on *al-Durr al-Farīd fī al-Tawhīd* and strictly adheres to the systematic methodology of Ash‘arite *kalām*, particularly in addressing the problem of cosmic creation. This study aims to identify the logical structure of each *shubhah*, uncover their underlying philosophical assumptions, and analyze the counter-argumentative framework developed by Nawawi al-Bantani within the broader tradition of the *mutakallimūn*. Employing conceptual analysis and logical-argumentative critique based on a textual study of primary sources alongside

comparisons with classical *kalām* literature, the findings reveal that the seven *shubuhāt* hinge upon three problematic presuppositions: (1) an overly expansive temporal interpretation of the concept of *taqaddum* (priority); (2) the reification of abstract entities such as *'adam* (non-existence) and *imkān* (contingency); and (3) an overgeneralization of the deterministic causality paradigm. Conversely, the refutations articulated in *Fath al-Majīd* assert *taqaddum dhātī* (essential, non-temporal priority), the rejection of the reification of *imkān*, and *ikhtiyār ilāhī* (divine free will) as its foundational pillars. This study concludes that the argument for *hudūth al-ālam* in *Fath al-Majīd* is not merely a theological doctrine, but rather a philosophically coherent system of thought responding to the complex problems of ontology, time, and causality.

**Keywords:** *Hudūth al-ālam*, Syaikh Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, Ash'arite *Kalām*, *Shubuhāt* Philosophy.

## Abstrak

Artikel ini mengkaji secara analitis tujuh syubhat (kerancuan argumentatif) terkait konsep *hudūth al-ālam* (kebermulaan alam) sebagaimana dirumuskan dalam kitab *Fath al-Majīd*, karya Syaikh Nawawi al-Bantani (1230–1316 H/1813–1898 M), seorang ulama kalam Nusantara yang berpengaruh luas dalam tradisi intelektual Islam. *Fath al-Majīd* merupakan syarah atas *al-Durr al-Farīd fī al-Tawhīd* dan mengikuti metodologi kalam *Asy'ariyyah* yang sistematis, terutama dalam mendiskusikan problem penciptaan alam. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi struktur logika masing-masing syubhat, mengungkap asumsi filosofis yang mendasarinya, serta menganalisis kerangka bantahan yang dikembangkan oleh Nawawi al-Bantani dalam arus tradisi para *mutakallimūn*. Metode yang digunakan adalah analisis konseptual dan analisis logika argumentasi berbasis studi kepustakaan terhadap sumber primer dan komparasi dengan literatur kalam klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketujuh syubhat bertumpu pada tiga asumsi problematis: (1) pemahaman temporal yang terlalu luas terhadap konsep *taqaddum*; (2) reifikasi entitas abstrak seperti *'adam* dan *imkān*; dan (3) generalisasi berlebihan terhadap paradigma kausalitas deterministik. Sebaliknya, bantahan dalam *Fath al-Majīd* menegaskan *taqaddum dzātī* (prioritas esensial non-temporal), penolakan terhadap reifikasi *imkān*, dan *ikhtiyār ilāhī* (kehendak bebas Tuhan) sebagai pilar utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa argumen *hudūth al-ālam* dalam *Fath al-Majīd* bukan

sekadar doktrin teologis, melainkan sebuah sistem pemikiran yang koheren secara filosofis dalam merespons problem ontologi, waktu, dan kausalitas.

**Kata Kunci:** Fath al-Majīd, Nawawi al-Bantani, Hudūth al-Ālam, Imkān, Kausalitas, Ilmu Kalam, Taqaddum Dzātī

## Pendahuluan

Perdebatan mengenai apakah alam bersifat azali (*qidam al-‘alam*) atau diciptakan (*hudūth al-‘alam*) merupakan salah satu isu paling fundamental dalam sejarah pemikiran Islam. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan doktrin teologis, tetapi juga menyentuh wilayah metafisika yang lebih luas: hakikat eksistensi, struktur waktu, serta relasi sebab-akibat. Para sarjana mutakallimūn menempatkan problem ini sebagai isu sentral karena implikasinya yang langsung terhadap konsep penciptaan (*khalq*), kehendak ilahi (*ikhtiyār ilāhī*), dan batas-batas rasio dalam memahami realitas metafisik.<sup>1</sup>

Dalam tradisi filsafat Islam, para filsuf—terutama Ibn Sina—cenderung mempertahankan konsep keazalian alam melalui pendekatan rasional yang menekankan prinsip kausalitas niscaya (*darūriyyah*). Dalam kerangka ini, hubungan sebab-akibat dipahami sebagai hubungan yang bersifat niscaya: keberadaan sebab pertama secara otomatis meniscayakan keberadaan akibat secara azali, sehingga alam dipandang sebagai konsekuensi logis yang tidak dapat tidak mengalir dari Tuhan sebagai *Wājib al-Wujūd*.<sup>2</sup> Sebaliknya, dalam tradisi ilmu kalam, para mutakallimūn secara konsisten menegaskan bahwa alam bersifat baru (*hādith*) dan bergantung sepenuhnya pada kehendak Tuhan yang bebas. Perbedaan ini mencerminkan benturan dua paradigma

---

<sup>1</sup>Harry Austryn Wolfson, *The Philosophy of the Kalam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), 373–432. Wolfson menegaskan bahwa perdebatan huduth-qidam merupakan isu paling fundamental dalam kalam. Lihat pula Herbert A. Davidson, *Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1987). Dalam konteks Islam Nusantara, relevansi problem metafisika ini dibahas oleh Akhmad Rofii Damyati, “Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Konsep Metafisik dalam Islam,” *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 26–50, doi:10.54625/elfurqania.v1i01.874.1–30.

<sup>2</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, ed. Muhammad Yusuf Musa et al. (Cairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitab, 1960), 2:249–265; Jon McGinnis, *Avicenna* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 183–200; Davidson, *Proofs for Eternity*, 86–116.

epistemologis yang fundamental: paradigma rasional-deterministik yang menjadi ciri *falsafa*, dan paradigma teologis-volisional yang menjadi ciri kalam.<sup>3</sup>

Di antara karya kalam Nusantara yang membahas problem ini secara sistematis, *Fath al-Majīd* karya Syaikh Nawawi al-Bantani (1230–1316 H/1813–1898 M) menempati posisi yang sangat penting. Kitab ini merupakan syarah atas *al-Durr al-Farīd fī al-Tawhīd* dan merefleksikan tradisi kalam Asy'ariyyah dengan metodologi yang khas: merumuskan *syubhat* secara eksplisit, menganalisis asumsi-asumsinya, lalu menyajikan bantahan yang terstruktur berdasarkan perangkat konseptual kalam.<sup>4</sup> Nawawi al-Bantani dikenal sebagai ulama Nusantara paling produktif di abad ke-19: karya-karyanya melampaui 100 judul dalam sembilan bidang ilmu Islam, dan otoritas intelektualnya diakui hingga ia mendapat gelar *Sayyid 'Ulamā al-Hijāz* serta dianggap sebagai "Nawawi Kedua" (*al-Nawāwī al-Thānī*).<sup>5</sup> Karya-karyanya dalam bidang akidah—termasuk *Fath al-Majīd*—menjadi referensi standar di pesantren-pesantren Nusantara dan mencerminkan kedalaman penguasaannya atas tradisi kalam klasik.

Dalam *Fath al-Majīd*, Nawawi al-Bantani merumuskan tujuh *syubhat* utama terkait *hudūth al-ālam* secara sistematis. Inti dari keseluruhan *syubhat* tersebut terletak pada persoalan *taqaddum* (pendahuluan), baik dalam pengertian temporal maupun ontologis. Argumen-argumen filosofis dihadapkan secara langsung dengan perangkat konseptual kalam, mencakup problem temporalitas, status ontologis ketiadaan (*'adam*), konsep kemungkinan (*imkān*), kebutuhan akan penentu (*mujiḥ*), pengaruh kausal Tuhan (*ta'tsīr*), hingga

---

<sup>3</sup>Frank Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 97–118; Richard M. Frank, *Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali and Avicenna* (Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2002), 1–10 (muqaddimah). Tentang perbedaan paradigma atomisme mutakallimūn dan hilomorfisme filsuf dalam memandang alam, lihat Akhmad Rofii Damyati, "Atomisme' dan 'Hilomorfisme' dalam Diskursus Pemikiran Islam," *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 97–120, doi:10.36835/al-irfan.v1i1.3223.1992, 38–52.

<sup>4</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd: Sharh al-Durr al-Farīd fī Ilm al-Tawhīd* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1882/reprint 2002), 1–10 (muqaddimah). Tentang metodologi syarah dalam tradisi kalam Asy'ariyyah, lihat Ahmet T. Karamustafa, "Islamic Scholarly Disciplines," in *The New Cambridge History of Islam*, vol. 4, ed. Robert Irwin (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 100–101. Contoh kajian atas tradisi syarah kitab filsafat-kalam dalam konteks Nusantara, lihat Akhmad Rofii Damyati, "Akmaluddin Al-Nahjuwani dan Kitab Syarhu Al-Isyarat," *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2018): 75–96.2010, 166–193.

<sup>5</sup>Abdurrahman Rahman, "Nawawi al-Bantani: An Intellectual Master of the Pesantren Tradition," *Studia Islamika* 3, no. 3 (1996): 81–114, doi:10.15408/sdi.v3i3.801; Mamat Slamet Burhanuddin, "KH Nawawi Banten (w. 1314/1897): Akar Tradisi Keintelektualan NU," *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 34, no. 1 (2010): 18–35.

persoalan perubahan pada dzat Tuhan—masing-masing direspons dengan distingsi konseptual yang khas dalam tradisi kalam *Asy'ariyyah*.<sup>6</sup>

Kajian ilmiah tentang *hudūth al-ālam* dalam tradisi kalam secara umum telah berkembang cukup luas, baik dalam literatur Arab klasik maupun dalam kajian akademik Barat yang menaruh perhatian serius pada argumen kalam kosmologis.<sup>7</sup> Namun, kajian yang berfokus secara analitis pada struktur argumentasi *Fath al-Majīd* karya Nawawi al-Bantani—khususnya tujuh *syubhat* di dalamnya—masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada hanya bersifat deskriptif: memaparkan isi *syubhat* dan jawabannya tanpa menelaah struktur logika, asumsi filosofis, dan validitas argumentasinya secara kritis. Kajian atas *Fath al-Majīd* sebagai karya kalam Nusantara yang memiliki konsistensi filosofis internal juga belum mendapat perhatian akademis yang memadai dalam literatur kalam kontemporer.<sup>8</sup>

Bertolak dari kekosongan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis tujuh *syubhat* dalam *Fath al-Majīd* dengan menelaah tiga aspek pokok: struktur logika dari masing-masing *syubhat*, asumsi filosofis yang mendasarinya, serta sejauh mana kerangka bantahan yang dirumuskan Nawawi al-Bantani mampu menjawab problem tersebut secara konseptual. Melalui pendekatan analisis konseptual dan logika argumentasi, penelitian ini berupaya merekonstruksi kerangka metafisika *Fath al-Majīd* secara sistematis—menunjukkan bahwa argumen *hudūth al-ālam* di dalamnya bukan sekadar doktrin teologis, melainkan sebuah sistem pemikiran yang koheren dan dapat diuji secara filosofis. Dengan demikian, penelitian ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemosisian pemikiran kalam Nusantara dalam peta

---

<sup>6</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 45–82; al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid fi 'Ilm al-Kalam*, ed. Ibrahim Shams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 2:50–165; al-Iji, *Al-Mawaqif fi 'Ilm al-Kalam* (Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.), 250–325.

<sup>7</sup>Kajian terkemuka mencakup: William Lane Craig, *The Kalam Cosmological Argument* (London: Macmillan, 1979); Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 373–432; Davidson, *Proofs for Eternity*, 86–175; Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 3rd ed. (New York: Columbia University Press, 2004), 224–236.

<sup>8</sup>Kajian tentang Nawawi al-Bantani dalam tradisi kalam sebagian besar masih bersifat biografis dan deskriptif. Lihat Ibnu Hajar, "Corak Pemikiran Kalam Syekh Nawawi al-Bantani" (Tesis MA, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). Kajian analitis-filosofis atas *Fath al-Majīd* Sebagai perbandingan kajian debat kalam Nusantara yang lebih mutakhir, lihat Akhmad Rofii Damyati et al., "Madura Academics on Qur'anic Createdness and Foundations of Islamic Language Philosophy," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 23, no. 1 (2025), doi:10.22373/jim.v23i1.33410.sebagai teks kalam belum dilakukan secara memadai.

diskursus filsafat Islam kontemporer tentang ontologi, kausalitas, dan temporalitas.<sup>9</sup>

## Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kepastakaan (library research), berfokus pada analisis teks dan pemikiran dalam tradisi ilmu kalam. Sumber primer utama adalah kitab Fath al-Majīd karya Syaikh Nawawi al-Bantani, yang dianalisis sebagai representasi tertulis dari metodologi kalam Asy'ariyyah dalam mendiskusikan problem hudūth al-ālam. Penggunaan sumber primer ini ditempuh melalui identifikasi bagian-bagian teks yang secara langsung merumuskan syubhat beserta jawaban Nawawi, kemudian dibandingkan dengan tradisi kalam yang lebih luas.

Sumber sekunder terdiri dari dua lapisan: pertama, karya-karya kalam klasik yang menjadi konteks intelektual Fath al-Majīd, mencakup Tahāfut al-Falāsifah karya al-Ghazali, Al-Mawāqif karya al-Iji, Sharh al-Maqāsid karya al-Taftazani, Al-Irshād karya al-Juwayni, Kitāb al-Tamhīd karya al-Baqillani, dan Al-Shifa' karya Ibn Sina. Kedua, kajian ilmiah kontemporer berbahasa Arab, Inggris, dan Indonesia yang relevan, termasuk karya William Lane Craig, Frank Griffel, Richard M. Frank, Harry Austryn Wolfson, Herbert A. Davidson, Richard Sorabji, dan Majid Fakhry.

Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis konseptual (conceptual analysis) dan analisis logika argumentasi. Analisis konseptual bertujuan mengidentifikasi dan merekonstruksi konsep-konsep kunci seperti taqaddum, imkān, ta'tsīr, dan ikhtiyār ilāhī. Analisis logika argumentasi bertujuan mengurai struktur premis-premis dalam setiap syubhat dan mengevaluasi validitasnya secara formal. Teknik triangulasi sumber diterapkan dengan membandingkan teks Fath al-Majīd dengan literatur kalam lain yang membahas syubhat serupa, sehingga menghasilkan analisis yang tidak sekadar deskriptif, melainkan kritis dan argumentatif.

## Pembahasan

### Syubhat Temporalitas: Kritik terhadap Taqaddum Zamānī

Dalam *Fath al-Majīd*, Nawawi al-Bantani merumuskan syubhat pertama sebagai berikut: jika alam bersifat baru (hādith), maka keberadaan Tuhan harus

---

<sup>9</sup>Relevansi kajian ini disinggung oleh Azyumardi Azra, *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia* (Crows Nest: Allen & Unwin, 2004), 51–80; dan Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), 17–45.

mendahuluinya dalam kerangka waktu.<sup>10</sup> Argumen ini mengandung dilema: jika "pendahuluan" tidak berlangsung dalam waktu, maka dianggap kontradiktif karena mendahului tanpa medium temporal; sedangkan jika berlangsung dalam waktu, maka hal itu meniscayakan adanya waktu sebelum alam, yang berarti waktu bersifat azali—dan dengan demikian membuka jalan bagi kezaliaman alam itu sendiri.

Secara filosofis, argumen ini bertumpu pada asumsi bahwa setiap "pendahuluan" (*taqaddum*) harus dipahami dalam kerangka temporal—suatu generalisasi yang tidak sah. Asumsi ini secara implisit menempatkan Tuhan dalam urutan waktu yang sama dengan makhluk, sehingga kategori temporal yang sejatinya merupakan bagian dari struktur alam dijadikan kerangka absolut yang mencakup sebab pertama dari alam itu sendiri.<sup>11</sup>

Dalam *Fath al-Majīd*, Nawawi al-Bantani menolak asumsi ini melalui pembedaan mendasar antara *taqaddum zamānī* (prioritas temporal) dan *taqaddum dzātī* (prioritas esensial), yang juga dijumpai dalam al-Taftazani dan al-Razi.<sup>12</sup> *Taqaddum zamānī* mengandaikan relasi "sebelum–sesudah" dalam rentang waktu, yang hanya relevan bagi entitas yang sama-sama temporal. Adapun *taqaddum dzātī* merujuk pada hubungan ontologis antara sebab dan akibat: sebab memiliki keberadaan independen, sedangkan akibat sepenuhnya bergantung pada sebab—tanpa implikasi temporal apa pun.

Konsepsi ini sejalan dengan pandangan bahwa waktu bukanlah entitas independen, melainkan kategori yang melekat pada perubahan dan gerak dalam alam. Oleh karena itu, membayangkan "waktu sebelum alam" sama problematis dengan membayangkan "ruang di luar ruang"—keduanya merupakan perluasan kategori yang tidak sah. Hal ini diakui oleh tradisi yang lebih luas, termasuk dalam tradisi Agustinus yang menegaskan bahwa waktu adalah bagian dari ciptaan itu sendiri.

<sup>13</sup> Secara analitis, syubhat ini mengandung apa yang dalam filsafat analitik dikenal sebagai *category mistake*: kategori temporal yang hanya berlaku

---

<sup>10</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd: Sharh al-Durr al-Farid fi 'Ilm al-Tawhid* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1882/reprint 2002), 45–48. Lihat juga diskusi klasik dalam al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, ed. Sulayman Dunya (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1972), 57–63.

<sup>11</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, ed. Muhammad Yusuf Musa et al. (Cairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitab, 1960), 2:245–260. Lihat pula Jon McGinnis, *Avicenna* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 183–200.

<sup>12</sup>Fakhr al-Din al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah min al-'Ilm al-Ilahi*, ed. Ahmad Hijazi al-Saqqā (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), 4:112–120; al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid fi 'Ilm al-Kalam*, ed. Ibrahim Shams al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), 2:57–65.

<sup>13</sup>Al-Juwayni, *Al-Irshad ila Qawa'ti' al-Adillah fi Usul al-'Itiqad*, ed. Muhammad Yusuf Musa and 'Ali 'Abd al-Mun'im 'Abd al-Hamid (Cairo: Maktabah al-Khanji, 1950), 17–22. Bandingkan dengan

bagi makhluk diterapkan pada Tuhan yang secara ontologis berada di luar waktu. Akibatnya muncul kesan kontradiksi, padahal kontradiksi tersebut berasal dari kekeliruan kerangka berpikir, bukan dari konsep hudūth al-ālam itu sendiri.<sup>14</sup>

Craig, dalam pembaharuan modern atas argumen kalam, menegaskan hal senada: Tuhan eksis "tanpa waktu tanpa ciptaan, dan dalam waktu bersama ciptaan."<sup>15</sup> Dengan demikian, bantahan Nawawi al-Bantani atas syubhat pertama ini tidak hanya berhasil secara teologis, tetapi juga menunjukkan konsistensi filosofis yang dapat diverifikasi secara lintas tradisi.<sup>16</sup>

### Syubhat Ketiadaan: Problem Ontologi 'Adam

Syubhat kedua, sebagaimana dipaparkan Nawawi al-Bantani dalam *Fath al-Majīd*, menyatakan bahwa jika alam bersifat baru (hādīth), maka ia pasti didahului oleh ketiadaan ('adam). Dengan memanfaatkan berbagai klasifikasi taqaddum (pendahuluan secara tabiat, sebab, keutamaan, tempat, dan waktu), syubhat ini berusaha memposisikan ketiadaan sebagai entitas yang "mendahului" keberadaan alam.<sup>17</sup>

Asumsi terselubung di balik syubhat ini adalah bahwa setiap relasi "pendahuluan" harus melibatkan dua entitas yang sama-sama memiliki status ontologis—termasuk ketiadaan. Ini adalah bentuk reifikasi yang khas, yaitu menjadikan negasi murni seolah memiliki status wujud.

Nawawi al-Bantani, mengikuti al-Baḳillani dan al-Juwayni, menolak asumsi tersebut secara tegas.<sup>18</sup> Ketiadaan ('adam) adalah negasi murni (nafyu al-

---

Augustinus, *Confessions*, trans. Henry Chadwick (Oxford: Oxford University Press, 1991), XL13–14, yang juga menegaskan bahwa waktu adalah bagian dari ciptaan.

<sup>14</sup>Richard M. Frank, *Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali and Avicenna* (Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1992), 38–52; Frank Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 97–118. Tentang kategori category mistake dalam konteks teologi, lihat Gilbert Ryle, *The Concept of Mind* (London: Hutchinson, 1949), 16–18.

<sup>15</sup>William Lane Craig, *The Kalam Cosmological Argument* (London: Macmillan, 1979; reprint Eugene, OR: Wipf & Stock, 2000), 48–69. Craig memperlihatkan bahwa pemahaman temporal mutlak terhadap kausalitas ilahi merupakan salah satu akar kebingungan dalam debat huduth al-'alam.

<sup>16</sup>Majid Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 3rd ed. (New York: Columbia University Press, 2004), 224–230; Harry Austryn Wolfson, *The Philosophy of the Kalam* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976), 373–400.

<sup>17</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 49–52; Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:125–133; Al-Ijī, *Al-Mawaqif fi 'Ilm al-Kalam* (Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.), 253–260.

<sup>18</sup>Al-Baḳillani, *Kitab al-Tamhīd*, ed. Richard Joseph McCarthy (Beirut: al-Maktabah al-Sharḳīyyah, 1957), 31–38; Al-Juwayni, *Al-Irshād*, 18–20. Tentang negasi ontologis dalam kalam, lihat Michael E.

wujūd), bukan entitas yang memiliki wujud di luar (al-khārij). Ia tidak dapat menjadi subjek dari relasi apa pun, termasuk relasi "mendahului." Bantahan ini berimplikasi pada penolakan terhadap reifikasi 'adam sebagai "substrat" atau "kondisi awal" bagi wujud alam.<sup>19</sup>

Dalam kerangka kalam, relasi antara Tuhan dan alam tidak melibatkan ketiadaan sebagai entitas perantara, melainkan dipahami melalui taqaddum dzātī.<sup>20</sup> Kesalahan metodologis syubhat ini—mentransfer konsep logis (ketiadaan sebagai lawan dari wujud) ke dalam ranah ontologis—juga dipermasalahkan dalam filsafat Barat, terutama dalam debat tentang status non-being.<sup>21</sup>

Ibn Sina sendiri, meski cenderung membahas ketiadaan dalam kerangka konseptual, tidak memberinya status ontologis independen—suatu posisi yang dalam batas-batas tertentu dapat dibandingkan dengan tradisi kalam.<sup>22</sup> Davidson dan Sorabji dalam studi-studi komparatif mereka menunjukkan bahwa perdebatan tentang status non-being ini merupakan salah satu warisan paling kompleks dari tradisi Aristotelian yang diserap dalam filsafat Islam.<sup>23</sup>

### Syubhat Azali: Problem "Kemungkinan sebelum Waktu"

Syubhat ketiga dalam *Fath al-Majīd* berargumen bahwa jika alam diciptakan, maka secara rasional mungkin ia ada sebelum waktunya. Dilema dirumuskan: jika kemungkinan itu tidak terbatas, maka kezalihan berpindah kepada alam; sedangkan jika terbatas, pembatasan tersebut dianggap arbitrer.<sup>24</sup>

---

Marmura, "Ghazali and Demonstrative Science," *Journal of the History of Philosophy* 3, no. 2 (1965): 183–204.

<sup>19</sup>Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 126–140. Tentang reifikasi dalam metafisika Islam, lihat Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 150–175.

<sup>20</sup>Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:70–78; Al-Iji, *Al-Mawaqif*, 261–268. Lihat juga Dominic O'Meara, "The Problem of Non-Being in Neoplatonism," in *Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern*, ed. R. Baine Harris (Albany: SUNY Press, 1982), 123–145.

<sup>21</sup>Peter Adamson, "Al-Kindi and the Mu'tazila: Divine Attributes, Creation and Freedom," *Arabic Sciences and Philosophy* 13, no. 1 (2003): 45–77, doi:10.1017/S0957423903003047. Lihat pula Ryle, *The Concept of Mind*, 16–18.

<sup>22</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, 1:38–42; Herbert A. Davidson, *Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 1987), 86–116.

<sup>23</sup>Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 178–184; Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 402–422. Untuk analisis komparatif modern, lihat Richard Sorabji, *Time, Creation and the Continuum: Theories in Antiquity and the Early Middle Ages* (London: Duckworth, 1983), 193–230.

<sup>24</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 53–57; Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, 70–82. Lihat pula Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 78–95.

Argumen ini bertumpu pada pemahaman bahwa waktu dapat diperluas tanpa batas ke masa lalu secara homogen.<sup>25</sup> Nawawi al-Bantani, mengikuti al-Juwayni dan al-Taftazani, menolak asumsi ini melalui perbedaan mendasar antara azal (keazalian non-temporal) dan zamān (waktu).<sup>26</sup> Azal bukanlah rentang waktu yang tak berhingga, melainkan kondisi yang sepenuhnya berada di luar kategori waktu. Waktu adalah bagian dari alam yang diciptakan, sehingga tidak dapat dijadikan medium untuk memahami kondisi "sebelum penciptaan."

Berbicara tentang "sebelum waktu" adalah *contradictio in terminis*: "sebelum" mengandaikan kerangka temporal, sedangkan waktu sendiri belum ada. Ini serupa dengan membayangkan "arah di luar ruang"—secara logis tidak memiliki makna.

Syubhat ini juga mengandung asumsi bahwa kemungkinan (*imkān*) harus selalu direalisasikan dalam kerangka temporal. Tradisi kalam menolak asumsi ini: kemungkinan tidak meniscayakan realisasi, dan realisasi bergantung pada *ikhtiyār ilāhī*, bukan pada keharusan temporal.<sup>27,28,29</sup>

Syubhat ini juga mencampuradukkan infinitas temporal dengan infinitas non-temporal—suatu kekeliruan yang dianalisis secara mendalam oleh Craig dalam konteks argumen kalam kosmologis modern, dan oleh Oppy dalam kerangka filsafat analitik.<sup>30,31</sup>

### Syubhat *Imkān*: Status Ontologis Kemungkinan

Syubhat keempat dalam *Fath al-Majīd* menyatakan bahwa jika alam bersifat mungkin (*mumkin*), maka kemungkinan itu harus memiliki tempat (*mahall*) dan materi (*māddah*). Dari sini disimpulkan bahwa harus ada substrat

---

<sup>25</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, 2:251–263. Diskusi mendalam tentang temporalitas dalam tradisi filsafat Islam tersedia dalam Sorabji, *Time, Creation and the Continuum*, 100–135.

<sup>26</sup>Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 23–27; Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:80–92. Tentang konsep 'azal versus zamān, lihat William Lane Craig, *God, Time, and Eternity: The Coherence of Theism II: Eternity* (Dordrecht: Kluwer, 2001), 25–55.

<sup>27</sup>Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:138–145; Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 150–165.

<sup>28</sup>Ryle, *The Concept of Mind*, 16–18; lihat juga Graham Oppy, *Philosophical Perspectives on Infinity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 260–285.

<sup>29</sup>Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, 82–90; Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 98–120. Tentang kehendak ilahi dan realisasi kemungkinan, lihat Richard Swinburne, *The Coherence of Theism*, rev. ed. (Oxford: Oxford University Press, 1993), 157–175.

<sup>30</sup>Davidson, *Proofs for Eternity*, 120–148; Oppy, *Philosophical Perspectives on Infinity*, 1–30. Perbedaan antara infinitas temporal dan non-temporal dibahas secara komprehensif oleh Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 65–102.

<sup>31</sup>Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 186–193; Frank, *Creation and the Cosmic System*, 55–69.

azali sebagai tempat kemungkinan tersebut—suatu kesimpulan yang mengarah pada penerimaan kezalihan materi.<sup>32</sup>

Nawawi al-Bantani, mengikuti al-Ghazali dan al-Juwayni, menolak asumsi ini secara fundamental: imkān bukanlah entitas yang memiliki eksistensi independen di luar (al-khārij), melainkan sekadar konsep intelektual (i'tibār 'aqli) yang menggambarkan relasi antara keberadaan dan ketiadaan.<sup>33</sup> Kemungkinan tidak "ada" sebelum sesuatu itu ada—ia adalah cara akal memahami bahwa sesuatu tidak mustahil dan tidak wajib ada. Dengan demikian, imkān tidak memerlukan mahall maupun mādah.<sup>34</sup>

Dalam perspektif filsafat, problem ini berkaitan dengan perdebatan ontologi modalitas (modal ontology). Tradisi Aristotelian cenderung memahami kemungkinan sebagai potensi yang inheren dalam materi, sehingga memerlukan substrat.<sup>35</sup> Namun, ilmu kalam—khususnya Fath al-Majīd—mengambil posisi yang lebih nominalis: imkān adalah kategori konseptual tanpa referensi ontologis eksternal, suatu posisi yang mencegah komitmen ontologis yang tidak perlu.<sup>3637</sup>

Implikasi dari bantahan ini sangat luas: keberadaan alam sepenuhnya bergantung pada kehendak Tuhan, bukan pada potensi yang inheren dalam materi yang sudah ada sebelumnya.<sup>383940</sup>

### Syubhat Mujib: Kritik terhadap Determinisme Kausal

Syubhat kelima dalam *Fath al-Majīd* berargumen bahwa penciptaan alam pada waktu tertentu meniscayakan adanya penentu (mujib) yang

---

<sup>32</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 58–63; Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:148–157; Al-Ijī, *Al-Mawaqif*, 272–280.

<sup>33</sup>Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, 95–104; Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 28–34. Tentang status konseptual imkan dalam kalam, lihat Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 447–475.

<sup>34</sup>Al-Baqillani, *Kitab al-Tamhid*, 42–50; Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:95–108.

<sup>35</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, 1:46–58; Robert Pasnau, *Metaphysical Themes 1274–1671* (Oxford: Oxford University Press, 2011), 495–520. Tentang ontologi modalitas dalam tradisi Islam, lihat Peter Adamson, "Possibility and Power in Avicenna," *Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale* 23 (2012): 229–267.

<sup>36</sup>Ryle, *The Concept of Mind*, 16–18; Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 162–178.

<sup>37</sup>Michael E. Marmura, "Avicenna's Theory of God's Knowledge of Particulars," *Journal of the American Oriental Society* 82, no. 3 (1962): 299–312; Frank, *Creation and the Cosmic System*, 60–72.

<sup>38</sup>Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 34–38; Al-Taftazani, *Sharh al-'Aqa'id al-Nasafiyah*, ed. Ahmad 'Izz al-Din al-Bayanuni (Beirut: Dar al-Nafa'is, 2008), 82–90.

<sup>39</sup>Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 194–201; Swinburne, *The Coherence of Theism*, 177–195.

<sup>40</sup>Pasnau, *Metaphysical Themes 1274–1671*, 502–515; Sorabji, *Time, Creation and the Continuum*, 230–256.

mengkhususkan terjadinya penciptaan pada waktu itu, bukan yang lain. Dilema dirumuskan: jika penentu bersifat qadim, alam pun harus qadim; jika bersifat baru, ia memerlukan penentu lain yang berlanjut tanpa henti (tasalsul).<sup>41</sup>

Argumen ini berakar pada paradigma kausalitas deterministik Avicennian, di mana hubungan sebab-akibat dipahami sebagai hubungan yang bersifat niscaya (darūrī): keberadaan sebab secara otomatis meniscayakan keberadaan akibat.<sup>42</sup>

Nawawi al-Bantani, mengikuti al-Ghazali dan al-Juwayni, menolak paradigma ini dengan memperkenalkan konsep ikhtiyār ilāhī: Tuhan tidak bertindak karena keharusan ontologis, melainkan karena kehendak yang bebas.<sup>4344</sup> Kehendak Tuhan sendiri sudah merupakan prinsip penentu yang tidak memerlukan penentu lain. Tidak diperlukan mujib tambahan, karena kehendak tersebut bersifat mandiri dan tidak tunduk pada keharusan apa pun.

Secara filosofis, syubhat ini mengandung category error dengan memaksakan model kausalitas alami ke dalam ranah teologis.<sup>4546</sup> Pendekatan kalam menawarkan model kausalitas volisional (volitional causality): relasi antara sebab dan akibat tidak bersifat niscaya, melainkan kontingen dan bergantung pada keputusan agen yang berkehendak.<sup>474849</sup>

### Syubhat Ta'tsīr: Redefinisi Kausalitas Ilahi

Syubhat keenam dalam *Fath al-Majīd* menyatakan bahwa pengaruh Tuhan terhadap alam tidak mungkin terjadi, baik saat ketiadaan maupun saat

---

<sup>41</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 64–70; Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:162–172; Al-Ijī, *Al-Mawaqif*, 285–295.

<sup>42</sup>Ibn Sina, *Al-Shifa': Al-Ilahiyyat*, 2:263–278; Davidson, *Proofs for Eternity*, 150–175. Tentang determinisme Avicennian dan responnya dalam kalam, lihat Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 180–210.

<sup>43</sup>Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, 108–125; Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 125–148.

<sup>44</sup>Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 40–46; Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:115–128.

<sup>45</sup>Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 215–235; Frank, *Creation and the Cosmic System*, 72–85.

<sup>46</sup>Ryle, *The Concept of Mind*, 16–18; Swinburne, *The Coherence of Theism*, 195–215. Tentang generalisasi kausalitas alami ke domain teologis, lihat Craig, *God, Time, and Eternity*, 60–85.

<sup>47</sup>Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 202–210; Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 476–505.

<sup>48</sup>Swinburne, *The Coherence of Theism*, 220–240; Timothy O'Connor, *Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 43–68. Tentang kausalitas volisional dalam kalam, lihat Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 510–537.

<sup>49</sup>Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 148–175; Pasnau, *Metaphysical Themes* 1274–1671, 517–530.

keberadaan: pengaruh saat ketiadaan mustahil (ketiadaan tidak dapat menerima pengaruh), sedangkan pengaruh saat keberadaan sia-sia (tahsil al-hāsil—menghasilkan yang sudah ada).<sup>50</sup>

Nawawi al-Bantani, mengikuti al-Ghazali dan al-Juwayni, menolak definisi kausalitas yang terlalu sempit tersebut dan memperluas konsep ta'tsir sehingga mencakup dua aspek utama: pengadaan (ijād) dan pemeliharaan (ibqā').<sup>51</sup> "Pengaruh saat ketiadaan" berarti mengadakan, bukan mempengaruhi sesuatu yang sudah ada; "pengaruh saat keberadaan" berarti mempertahankan keberadaannya secara terus-menerus, bukan menduplikasi yang sudah ada.

Syubhat ini juga gagal membedakan antara creatio ex nihilo dan perubahan (taghayyur): dalam perubahan diperlukan substrat, tetapi dalam penciptaan tidak ada substrat sebelumnya karena yang terjadi adalah pemberian eksistensi itu sendiri.<sup>53</sup>

Konsep pemeliharaan berkelanjutan (ibqā' al-wujūd) dalam tradisi kalam memiliki implikasi mendalam: alam tidak hanya bergantung pada Tuhan pada saat penciptaan, tetapi pada setiap momen keberadaannya.<sup>54</sup>

## Syubhat Perubahan pada Tuhan: Distingsi Ontologis dan Relasional

Syubhat terakhir dalam *Fath al-Majīd* menyatakan bahwa jika Tuhan menciptakan alam setelah sebelumnya tidak menciptakan, maka hal itu meniscayakan adanya perubahan pada diri-Nya—yang dianggap mustahil karena bertentangan dengan kesempurnaan-Nya.<sup>55</sup>

---

<sup>50</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 71–76; Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:175–185; Al-Ijī, *Al-Mawaqif*, 298–310.

<sup>51</sup>Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifah*, 130–142; Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 48–54.

<sup>52</sup>Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:130–145; Marmura, "Ghazali and Demonstrative Science," 190–204.

<sup>53</sup>Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 240–258; Ryle, *The Concept of Mind*, 16–18; Davidson, *Proofs for Eternity*, 175–198; Sorabji, *Time, Creation and the Continuum*, 258–285.

<sup>54</sup>Al-Baqillani, *Kitab al-Tamhid*, 55–62; Frank, *Creation and the Cosmic System*, 85–89. Tentang konsep pemeliharaan berkelanjutan (ibqā'), lihat Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 538–565; Pasnau, *Metaphysical Themes 1274–1671*, 520–540. Bandingkan dengan diskusi tentang occasionalism dalam filsafat Islam di Nicholas Jolley, "The Causation Debate," in *The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy*, ed. Daniel Garber and Michael Ayers (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 1:513–536; Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 210–218; Craig, *The Kalam Cosmological Argument*, 178–200.

<sup>55</sup>Nawawi al-Bantani, *Fath al-Majīd*, 77–82; Al-Razi, *Al-Matalib al-'Aliyah*, 4:188–198; Al-Ijī, *Al-Mawaqif*, 313–322.

Nawawi al-Bantani menolak syubhat ini melalui perbedaan antara perubahan pada dzāt (esensi) dan perubahan pada af'āl (perbuatan).<sup>56</sup> Perubahan pada dzat memang mustahil bagi Tuhan karena dzat-Nya sempurna dan kekal. Akan tetapi, perubahan pada af'āl tidak meniscayakan perubahan pada dzat, karena perbuatan merupakan manifestasi kehendak yang tidak mengubah esensi pelakunya.

Lebih lanjut, menjadi "Pencipta" (khāliq) tidak berarti perubahan dalam esensi Tuhan, melainkan perubahan dalam relasi antara Tuhan dan makhluk. Sebelum penciptaan, tidak ada relasi penciptaan karena makhluk belum ada; setelah penciptaan, relasi tersebut muncul karena adanya makhluk. Perubahan yang terjadi bukan pada Tuhan, melainkan pada sisi makhluk atau dalam relasi antara keduanya.<sup>57</sup>

Dalam filsafat analitik, perbedaan ini sejalan dengan perbedaan antara perubahan ontologis (ontological change) dan perubahan relasional (relational change).<sup>58</sup> Penciptaan alam hanya menimbulkan perubahan relasional, bukan perubahan ontologis pada Tuhan. Dalam tradisi kalam, distingsi ini juga berkaitan dengan perbedaan antara sifat-sifat esensial (sifāt dhātiyyah) dan sifat-sifat perbuatan (sifāt fi'liyyah).<sup>59606162</sup>

## Ringkasan Analisis: Tujuh Syubhat dan Responnya

Tabel berikut merangkum struktur argumentatif ketujuh syubhat dan kerangka bantahan yang dirumuskan dalam Fath al-Majīd:

Syubhat & Tema	Asumsi Utama & Kategori Kesalahan Logis	Bantahan Kalam dalam Fath al-Majīd
----------------	---	------------------------------------

<sup>56</sup>Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din* (Cairo: Dar al-Hadith, 2004), 1:110–118; Al-Juwayni, *Al-Irshad*, 55–62.

<sup>57</sup>Al-Taftazani, *Sharh al-Maqasid*, 2:148–162; Swinburne, *The Coherence of Theism*, 242–260.

<sup>58</sup>Swinburne, *The Coherence of Theism*, 260–280; O'Connor, *Persons and Causes*, 70–88. Tentang perubahan relasional versus ontologis, lihat Peter van Inwagen, *Metaphysics*, 4th ed. (Boulder: Westview Press, 2015), 93–108.

<sup>59</sup>Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 218–226; Wolfson, *The Philosophy of the Kalam*, 565–595.

<sup>60</sup>Griffel, *Al-Ghazali's Philosophical Theology*, 260–278; Frank, *Creation and the Cosmic System*, 35–52.

<sup>61</sup>Van Inwagen, *Metaphysics*, 110–125; Pasnau, *Metaphysical Themes 1274–1671*, 542–558.

<sup>62</sup>Craig, *God, Time, and Eternity*, 90–115; Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 228–236.

Syubhat & Tema	Asumsi Utama & Kategori Kesalahan Logis	Bantahan Kalam dalam Fath al-Majīd
<i>Temporalitas</i>	Asumsi: Taqaddum = relasi temporal mutlak Kesalahan: <i>Category mistake</i>	Taqaddum dzātī (prioritas esensial non-temporal)
<i>Ontologi 'Adam</i>	Asumsi: Ketiadaan = entitas ontologis Kesalahan: <i>Reifikasi negasi</i>	'Adam sebagai nafyu al-wujūd (negasi murni)
<i>Imkān &amp; Azal</i>	Asumsi: Azal = waktu tak-berhingga Kesalahan: <i>Reduksionisme temporal</i>	Azal non-temporal; zamān adalah bagian dari ciptaan
<i>Imkān &amp; Substrat</i>	Asumsi: Imkān = entitas ontologis eksternal Kesalahan: <i>Reifikasi konsep modal</i>	Imkān sebagai i'tibār 'aqlī (kategori intelektual, bukan wujud)
<i>Mujīb (Penentu)</i>	Asumsi: Kausalitas niscaya (darūri) Kesalahan: <i>Generalisasi deterministik</i>	Ikhtiyār ilāhī (kehendak bebas Tuhan) sebagai prinsip penentu
<i>Ta'tsīr (Pengaruh)</i>	Asumsi: Kausalitas = perubahan dalam substrat Kesalahan: <i>Defnisi kausalitas terlalu sempit</i>	Ījād (pengadaan) dan ibqā' (pemeliharaan) sebagai dua modus ta'tsīr
<i>Perubahan pada Tuhan</i>	Asumsi: Setiap perubahan bersifat ontologis Kesalahan: <i>Kategori tunggal</i>	Distingsi dzātī-fī'li: perubahan af'lāl ≠ perubahan dzāt

## Kesimpulan

Analisis terhadap tujuh syubhat dalam Fath al-Majīd karya Syaikh Nawawi al-Bantani menunjukkan bahwa seluruh argumen yang diajukan terhadap konsep hudūth al-ālam bertumpu pada tiga kesalahan konseptual yang saling berkaitan: (1) reduksionisme temporal, yakni menjadikan kerangka waktu sebagai kondisi universal bagi seluruh bentuk eksistensi termasuk Tuhan; (2) reifikasi abstrak, yakni memperlakukan konsep logis seperti 'adam dan imkān sebagai entitas ontologis; dan (3) determinisme kausal, yakni memaksakan model kausalitas alami yang bersifat niscaya ke dalam wilayah teologis.

Sebagai respons, Fath al-Majīd menawarkan tiga pilar konseptual yang kokoh: taqaddum dzātī sebagai alternatif non-temporal bagi hubungan sebab-akibat; penolakan terhadap reifikasi imkān dan 'adam yang menempatkan keduanya sebagai kategori konseptual semata; serta ikhtiyār ilāhī sebagai prinsip yang melampaui determinisme kausal. Konsep-konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai bantahan teologis, tetapi membentuk sistem metafisika yang koheren

secara internal dan dapat diuji secara lintas tradisi—sebagaimana terlihat dalam resonansinya dengan kajian-kajian Barat tentang argumen kalam kosmologis.

Penelitian ini menegaskan bahwa Fath al-Majīd bukan sekadar kompilasi pandangan ortodoks, melainkan karya kalam yang argumentatif dan filosofis. Nawawi al-Bantani, melalui karya ini, merepresentasikan tradisi intelektual yang mampu merespons tantangan filsafat dari dalam kerangka teologis yang kuat—suatu warisan intelektual Nusantara yang belum sepenuhnya mendapat perhatian akademis yang semestinya.

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk membandingkan metodologi kalam dalam Fath al-Majīd dengan karya-karya kalam Nusantara lain, serta untuk mengeksplorasi relevansi argumen hudūth al-Ālam dalam diskursus filsafat agama kontemporer, termasuk dalam konteks kosmologi modern.

### Bibliografi

- Al-Baqillani, Abu Bakr Muhammad ibn al-Tayyib. *Kitāb al-Tamhīd*. Edited by Richard Joseph McCarthy. Beirut: al-Maktabah al-Sharqiyyah, 1957.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Tahāfut al-Falāsifah*. Edited by Sulayman Dunya. Cairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*. Cairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Al-Ijī, 'Adud al-Dīn. *Al-Mawāqif fi 'Ilm al-Kalām*. Beirut: 'Alam al-Kutub, n.d.
- Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali. *Al-Irshād ilā Qawāti' al-Adillah fi Usūl al-'Itiqād*. Edited by Muhammad Yusuf Musa and 'Alī 'Abd al-Mun'im 'Abd al-Hamid. Cairo: Maktabah al-Khanji, 1950.
- Al-Razi, Fakhr al-Dīn. *Al-Matālib al-'Āliyah min al-'Ilm al-Ilāhī*. Edited by Ahmad Hijazi al-Saqqa. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabi, 1987.
- Al-Taftazani, Sa'd al-Dīn. *Sharh al-Maqāsid fi 'Ilm al-Kalām*. Edited by Ibrahim Shams al-Dīn. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Taftazani, Sa'd al-Dīn. *Sharh al-'Aqā'id al-Nasafiyyah*. Edited by Ahmad 'Izz al-Dīn al-Bayanuni. Beirut: Dar al-Nafa'is, 2008.
- Ibn Sina, Abu 'Alī al-Husayn. *Al-Shifā': Al-Ilāhiyyāt*. Edited by Muhammad Yusuf Musa et al. Cairo: al-Hay'ah al-Misriyyah al-'Ammah lil-Kitāb, 1960.
- Nawawi al-Bantani, Muhammad. *Fath al-Majīd: Sharh al-Durr al-Farīd fi 'Ilm al-Tawhīd*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1882/reprint 2002.
- Damyati, Akhmad Rofii. "Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Konsep Metafisik dalam Islam." *El-Furqania: Jurnal Ushuluddin dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2015): 26–50. doi:10.54625/elfurqania.v1i01.874.

- Damyati, Akhmad Rofii. "Atomisme' dan 'Hilomorfisme' dalam Diskursus Pemikiran Islam." *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 97–120. doi:10.36835/al-irfan.vii.3223.
- Damyati, Akhmad Rofii. "Akmaluddin Al-Nahjuwani dan Kitab Syarhu Al-Isyarat." *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 2, no. 1 (2018): 75–96.
- Damyati, Akhmad Rofii, Ludfi, Mohammad Ali Hisam, dan Nawal Syatila. "Madura Academics on Qur'anic Createdness and Foundations of Islamic Language Philosophy." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 23, no. 1 (2025). doi:10.22373/jim.v23i1.33410.
- Adamson, Peter. "Al-Kindi and the Mu'tazila: Divine Attributes, Creation and Freedom." *Arabic Sciences and Philosophy* 13, no. 1 (2003): 45–77. doi:10.1017/S0957423903003047.
- Adamson, Peter. "Possibility and Power in Avicenna." *Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale* 23 (2012): 229–267.
- Augustine of Hippo. *Confessions*. Translated by Henry Chadwick. Oxford: Oxford University Press, 1991.
- Craig, William Lane. *The Kalām Cosmological Argument*. London: Macmillan, 1979. Reprint, Eugene, OR: Wipf & Stock, 2000.
- Craig, William Lane. *God, Time, and Eternity: The Coherence of Theism II: Eternity*. Dordrecht: Kluwer, 2001.
- Craig, William Lane, and James D. Sinclair. "The Kalām Cosmological Argument." In *The Blackwell Companion to Natural Theology*, edited by William Lane Craig and J.P. Moreland, 101–201. Oxford: Blackwell, 2009.
- Davidson, Herbert A. *Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. 3rd ed. New York: Columbia University Press, 2004.
- Frank, Richard M. *Creation and the Cosmic System: Al-Ghazali and Avicenna*. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1992.
- Frank, Richard M. *Al-Ghazālī and the Ash'arite School*. Durham, NC: Duke University Press, 1994.
- Griffel, Frank. *Al-Ghazālī's Philosophical Theology*. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Jolley, Nicholas. "The Causation Debate." In *The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy*, edited by Daniel Garber and Michael Ayers, 1:513–536. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

- Marmura, Michael E. "Ghazali and Demonstrative Science." *Journal of the History of Philosophy* 3, no. 2 (1965): 183–204.
- Marmura, Michael E. "Avicenna's Theory of God's Knowledge of Particulars." *Journal of the American Oriental Society* 82, no. 3 (1962): 299–312.
- McGinnis, Jon. *Avicenna*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- O'Connor, Timothy. *Persons and Causes: The Metaphysics of Free Will*. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Oppy, Graham. *Philosophical Perspectives on Infinity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Pasnau, Robert. *Metaphysical Themes 1274–1671*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Ryle, Gilbert. *The Concept of Mind*. London: Hutchinson, 1949.
- Sorabji, Richard. *Time, Creation and the Continuum: Theories in Antiquity and the Early Middle Ages*. London: Duckworth, 1983.
- Swinburne, Richard. *The Coherence of Theism*. Rev. ed. Oxford: Oxford University Press, 1993.
- Van Inwagen, Peter. *Metaphysics*. 4th ed. Boulder: Westview Press, 2015.
- Wolfson, Harry Austryn. *The Philosophy of the Kalam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.